



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 PENCAPAIAN RENSTRA TAHUN 2015 – 2019	2
1.3 POTENSI BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PEMATANGSIANTAR	4
1.4 SISTEM DAN PROSEDUR KERJA SERTA TATA NILAI ORGANISASI..	7
II. TUGAS, FUNGSI, VISI, DAN MISI	9
2.1 TUGAS DAN FUNGSI	9
2.2 VISI DAN MISI	10
2.3 TUJUAN	16
III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	17
3.1 ARAH KEBIJAKAN	17
3.2 IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL LINGKUNGAN STRATEGIS	18
3.3 EVALUASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL	22
3.4 KEDUDUKAN POSISI STRATEGIS	27
3.5 FORMULASI STRATEGI	28
IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	31
4.1 TARGET KINERJA	31
4.2 KERANGKA PENDANAAN	32
V. PENUTUP	39
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Memasuki periode pembangunan nasional tahun 2020–2024, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) merupakan tiga pilar pembangunan nasional. Pengelolaan SDA Indonesia menjadi basis dalam menciptakan keunggulan kompetitif struktur perekonomian bangsa yang kokoh dengan dukungan SDM dan kemajuan IPTEK. SDM yang berkualitas merupakan aktor yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan pembangunan sedangkan IPTEK menentukan keberhasilan dalam pembangunan nasional, ketangguhan ketahanan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berkembangnya budaya masyarakat.

Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka mengoptimalkan fungsi hutan untuk mencapai manfaat lingkungan hidup, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari sangat membutuhkan SDM dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang memadai. Dukungan ketersediaan SDM dan kualitas yang memadai menjadi prasyarat mutlak dalam menjawab berbagai tantangan pengelolaan hutan lestari sampai tingkat tapak. Peranan lembaga diklat kehutanan menjadi penting karena sesuai amanat UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 pendidikan dan latihan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, Presiden menetapkan lima arahan utama yang menjadi strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Visi Misi Presiden dan arahan utama presiden yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam sembilan agenda pembangunan nasional dimana salah satunya adalah fokus pada peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama dalam pembangunan, karena itu SDM merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan suatu negara. Mereka harus dapat bersaing secara global, terlebih saat ini kita telah memasuki era industri 4.0 yang menuntut SDM dapat beradaptasi dan berdaya saing dengan kemajuan teknologi.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Balai Pendidikan dan Pelatihan lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas



melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan dan pelatihan;
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- c. Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan;
- g. Pelaksanaan pelayanan data dan informasi pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019 sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan berpedoman pada Peraturan Menteri LHK Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang tata cara penyusunan rencana strategis lingkup Kementerian LHK tahun 2020-2024.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yakni : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2020-2024 adalah : **“KLHK yang Inovatif dan Berdaya Saing dengan Berbasis Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”**.

Rencana Strategis Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar ini disusun sebagai bagian dari kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 – 2024. Berdasarkan tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di atas maka Renstra Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar tahun 2020 – 2024 diarahkan dalam peningkatan kualitas SDM LHK guna mendukung peningkatan Sumber Daya Alam Hayati.


Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar tahun 2020 – 2024 adalah sebagai pedoman dan acuan kegiatan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar selama 5 (lima) tahun kedepan baik untuk penentuan anggaran maupun sebagai rencana kegiatan kediklatan.

1.2. PENCAPAIAN RENSTRA TAHUN 2015 – 2019

Gambaran umum capaian kinerja diklat kehutanan dalam pelaksanaan Renstra Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar Tahun 2015 – 2019 terbagi dalam pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan diklat. Anggaran DIPA Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar Tahun 2015 – 2019 sebesar Rp 64.718.829.000 yang berasal dari dana Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Anggaran tersebut secara umum



diperuntukan bagi pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran, penyelenggaraan diklat, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana diklat. Realisasi anggaran selama Tahun 2015 – 2019 adalah sebesar Rp 63.152.127.228 (97,58%). Pagu dan realisasi pelaksanaan anggaran seperti tercantum di bawah ini:



Gambar 1. Grafik realisasi pelaksanaan anggaran lingkup Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar pada tahun 2015 -2019.

Pelaksanaan diklat di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar sebagian besar didukung oleh dana yang bersumber dari APBN yang teralokasikan dalam DIPA Satuan Kerja (Satker). Pada tahun 2015 – 2019 Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar telah menyelenggarakan diklat dengan lulusan sebanyak 2.910 orang peserta dari target renstra Tahun 2015 – 2019 sebanyak 2.910 orang peserta yang terdiri dari Diklat aparatur dan diklat non aparatur (masyarakat) dengan perincian sebagaimana tabel di bawah ini:



Tabel 1. Rencana dan Realisasi Diklat Kehutanan Pada Tahun 2015 - 2019

No.	Jenis diklat	Jumlah peserta per tahun (orang)									
		Rencana					Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Diklat aparatur	840	270	360	360	300	840	270	360	360	300
2.	Diklat non aparatur	-	60	30	540	150	-	60	30	540	150
Jumlah		840	330	390	900	450	840	330	390	900	450
Total Peserta		2.910					2.910				

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa secara umum penyelenggaraan diklat pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar selama tahun 2015 - 2019 didominasi oleh diklat aparatur.

Selama kurun waktu 5 tahun BDLHK Pematangsiantar merencanakan peserta diklat aparatur sebanyak 2.130 orang dengan realisasi peserta sebanyak 2.130 (100%) sedangkan rencana peserta diklat non aparatur adalah sebanyak 780 dengan realisasi sebanyak 780 (100 %). Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa penyelenggaraan diklat di BDLHK Pematangsiantar telah mencapai target peserta yang telah direncanakan.


1.3. POTENSI BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PEMATANGSIANTAR

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar yang dulunya bernama Balai Latihan Kehutanan Pematangsiantar berdiri sejak tahun 1978 di bawah naungan Departemen Pertanian. Sejak tahun 1983 Balai Latihan Kehutanan Pematangsiantar berada di bawah Departemen Kehutanan. Berdasarkan sejarah tersebut Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar telah memiliki pengalaman yang cukup lama dalam penyelenggaraan diklat bidang kehutanan. Keberhasilan pengembangan sumberdaya manusia melalui diklat tidak terlepas dari potensi yang selama ini dimiliki oleh Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar antara lain yaitu: sumberdaya manusia, sarana dan prasarana diklat serta sistem dan prosedur kerja yang memadai.

a. Sumberdaya Manusia

Tenaga pengelola pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar sebanyak 52 orang yang terdiri dari pejabat struktural (4 orang), fungsional umum (35 orang), widyaiswara (12 orang), penyuluh kehutanan (1 orang). Adapun komposisi pegawai berdasarkan gender adalah seperti tercantum pada Gambar 2.

Dari segi kuantitas baik tenaga pengajar (widyaiswara) maupun staf pelaksana maka Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar telah memiliki SDM yang cukup dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasinya sedangkan dari segi kualitas masih perlu peningkatan. Tenaga pengelola diklat berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Gambar 2. Komposisi Pegawai berdasarkan gender

Tabel 3. Tenaga Pengelola BDLHK Pematangsiantar Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jabatan (Orang)		
		Struktural	Staf	Fungsional
1	S3	-	-	2
2	S2	2	2	11
3	S1/D4	1	11	1
4	D3	-	2	-
5	SLTA	-	19	-
6	SLTP	-	1	-
7	SD	-	-	-
Jumlah		3	35	14

Sumber: data kepegawaian s.d Desember 2019

b. Sarana dan Prasarana Diklat

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar memiliki fasilitas yang berada di 2 (dua) lokasi yaitu Kantor BDLHK Pematangsiantar dan KHDTK Pondok Buluh yang berada di Desa Pondok Buluh Kabupaten Simalungun. Sarana prasarana pendukung diklat yang dimiliki berupa fasilitas perkantoran serta fasilitas diklat berupa asrama, ruang kelas, perpustakaan, aula, ruang makan, serta sarana penunjang lainnya seperti mushola, sarana olahraga serta barang-barang inventaris yang meliputi fasilitas diklat, alat peraga dan alat bantu praktek (Tabel 4 dan Tabel 5).

Tabel 4. Sarana/prasarana kantor dan asrama Diklat BDLHK Pematangsiantar



NO.	JENIS	UNIT	KAPASITAS
1.	Gedung Pendidikan	1	-
	- Gedung Kantor	3	-
	- Ruang Kelas	2	60 Orang
	- Perpustakaan	1	-
	- Aula	1	100 Orang
2.	Asrama	3	90 Orang
3.	Ruang Makan	1	90 Orang
4.	Ruang Snack	1	-
5.	Mushola	2	-
6.	Garasi	1	-
7.	Parkir	1	-
8.	Gapura	1	-
9.	Pos Jaga	2	-


Tabel 5. Fasilitas/Sarana Penyelenggaraan Diklat BDLHK Pematangsiantar di KHDTK Pondok Buluh

No.	Jenis	Unit	Kapasitas
1.	Gedung Pendidikan	1	-
	- Ruang Kantor	1	-
	- Ruang Kelas	2	60 Orang
2.	Asrama	1	90 Orang
3.	Ruang Makan / Aula	1	-
5.	Dapur	1	-
6.	Mushola	1	-
7.	Gudang	1	-
8.	Pos Jaga	1	-
9.	Pondok Kerja	1	-
10.	Lapangan Volley	1	-
11.	Lapangan Tennis Meja	1	-
12.	Demplot Persemaian	1	-
13.	Demplot Agroforestry	1	-
14.	Demplot Arboretum	1	-
15.	Areal Camping Ground	1	-



Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar memiliki Kawasan Hutan Pendidikan, yaitu Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Diklat Pondok Buluh.

KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh



Gambar 3. Peta KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh

Pengelolaan KHDTK Pondok Buluh yang merupakan sarana pembelajaran pendukung kegiatan kediklatan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar, berawal pada Tahun 1985. Ketika itu, areal yang dimaksud merupakan Hak Pengusahaan Hasil Hutan (HPHH) di Kabupaten Simalungun.

Selanjutnya, oleh Dirjen Kehutanan ditunjuk sebagai Hutan Diklat melalui SK Dirjen Kehutanan Nomor 34/KPTS/DJ/I/1983 Tanggal 8 Februari 1983 dengan luas \pm 800 Ha. Pada Tahun 1988, Hutan Diklat ini mendapatkan tambahan areal seluas \pm 300 Ha berdasarkan SK Menhut Nomor 398/Kpts/1988 Tanggal 4 Agustus 1988. Berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1030/Menhut-VII/KUH/2015 Tanggal 20 April 2015 Tentang Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Hutan Lindung, ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Diklat Pondok Buluh seluas 1.272,70 Ha.

Beberapa jenis flora yang banyak dijumpai di lapangan diantaranya Pinus, Meranti, Puspa, Rasamala, Sampinur, Hapas-Hapas, Aren, Kemenyan, Bambu, Medang, Mayang, Anggrek hutan dan lain sebagainya. Potensi satwa pada umumnya belum terinventarisir dengan baik, tetapi hasil pengamatan yang sudah pernah dilakukan dan frekwensi kemunculan, yang sering terlihat antara lain monyet, siamang, rusa, burung elang, lipan, biawak, burung balam, ular, kadal, babi hutan, ayam hutan, burung enggang, rusa, trenggiling dan lain-lain.

KHDTK Pondok Buluh adalah salah satu kawasan yang dilintasi apabila menuju kawasan wisata Danau Toba. Pondok Buluh juga memiliki beberapa potensi yang dapat dijadikan sebagai destinasi kegiatan wisata khususnya untuk mendukung Program Otortitas Kawasan Danau Toba, antara lain *Outbound, Rafting, Climbing, Trekking, Bird Watching* dan jenis kegiatan wisata lainnya.

1.4. SISTEM DAN PROSEDUR KERJA SERTA TATA NILAI ORGANISASI

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar adalah Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana Personil, Prasarana, Sarana dan Dokumen merupakan tanggung jawab Menteri



Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.335/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 18 Agustus 2015) secara kedinasan. Sistem dan prosedur kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar masih berpedoman kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan, Peraturan Kepala Pusat Diklat Kehutanan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Diklat, Petunjuk Teknis Identifikasi Kebutuhan Diklat dan Petunjuk Teknis Evaluasi Pasca Diklat serta Petunjuk Teknis tentang Pengelolaan Hutan Diklat.

Tata nilai adalah seperangkat nilai yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh unsur organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Pematangsiantar menganut nilai luhur yang diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Nilai luhur dimaksud sebagaimana Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.01/Menhut-II/2008, yaitu 9 (sembilan) Nilai Dasar Rimbawan, meliputi:

- 1) jujur,
- 2) tanggung jawab,
- 3) disiplin,
- 4) ikhlas,
- 5) visioner,
- 6) adil,
- 7) peduli,
- 8) Kerjasama, dan
- 9) Profesional.

DRAFT

BAB II. TUGAS, FUNGSI, VISI DAN MISI


2.1. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Balai Pendidikan dan Pelatihan lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksanaan pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksanaan pelayanan data dan informasi pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar dipimpin oleh seorang Kepala Balai dengan dibantu oleh 3 (tiga) pejabat Eselon IV yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat, Kepala Seksi Sarana dan Evaluasi Diklat serta kelompok Jabatan Fungsional dengan struktur organisasi seperti tercantum pada Gambar 4.





Gambar 4. Struktur Organisasi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi diatas, Balai Diklat LHK Pematangsiantar terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan Persuratan dan Kearsipan, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan dan Rumah Tangga.
2. Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat mempunyai tugas menyelenggarakan diklat bagi aparatur dan non aparatur, melaksanakan penyusunan rencana dan program diklat, serta menyelenggarakan kerjasama diklat.
3. Seksi Sarana dan Evaluasi Diklat mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pelayanan data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan kegiatan pengelolaan KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh.
4. Kelompok jabatan Fungsional Widyaiswara yang terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok ini dikoordinasikan oleh seorang Widyaiswara Senior yang ditetapkan oleh Kepala Balai.

2.2. VISI DAN MISI

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Adapun rumusan Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah: **“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**.

Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan



Dengan tetap berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden, Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang selaras dengan rumusan di atas, yaitu :**“KLHK yang Inovatif dan Berdaya Saing dengan Berbasis Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”**.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait langsung dengan misi Presiden ke-4 yaitu **“Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”**. Pernyataan pada misi tersebut menjadi acuan dalam merumuskan lebih lanjut misi KLHK. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi KLHK, misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mewujudkan manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia KLHK yang inovatif dan berdaya saing;
4. Mewujudkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik

Sebagai penjabarannya, terdapat 4 (empat) pilar pembangunan dari KLHK untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden tersebut, yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Berdasarkan mandat organisasi serta dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka ditetapkan visi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar sebagai berikut:

“Terwujudnya SDM Kehutanan Yang Kompeten dan Berakhlak Mulia dalam Mendukung Pengurusan Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan”

Visi tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan diklat kehutanan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 55, yaitu ayat :

(1) Pendidikan dan latihan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia; dan ayat (2) Pendidikan dan latihan kehutanan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari, didasari iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Walaupun secara umum misi ditetapkan oleh Presiden tetapi sebagai panduan operasional maka Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar menetapkan misi sebagai berikut:

(1) Meningkatkan mutu dan jumlah pelaksanaan diklat kehutanan bagi aparatur KPH dan SDM kehutanan lainnya



- (2) Meningkatkan kompetensi SDM kediklatan.
- (3) Memantapkan kelembagaan diklat kehutanan
- (4) Meningkatkan pengelolaan hutan diklat dan sarana prasarana diklat lainnya.
- (5) Meningkatkan mutu rencana dan program, pelaksanaan kerjasama dan pelayanan informasi diklat

DRAFT



2.3. TUJUAN

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan serta mempertimbangkan berbagai kondisi strategis, maka dirumuskan Tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu:

“KLHK yang Inovatif dan Berdaya Saing dengan Berbasis Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”.

Berdasarkan visi, misi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar maka ditetapkan tujuan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar selama periode lima tahun ke depan (tahun 2020 - 2024). Adapun tujuan dimaksud adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 7. Tujuan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Pematangsiantar

Misi I	Misi II	Misi III	Misi IV	Misi V
Meningkatkan mutu dan jumlah pelaksanaan diklat kehutanan bagi aparatur KPH dan SDM kehutanan lainnya	Meningkatkan kompetensi SDM kediklatan.	Memantapkan kelembagaan diklat kehutanan	Meningkatkan pengelolaan hutan diklat dan sarana prasarana diklat lainnya.	Meningkatkan mutu rencana dan program, pelaksanaan kerjasama dan pelayanan informasi diklat
Tujuan	Tujuan	Tujuan	Tujuan	Tujuan
Menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi guna mendukung pencapaian jumlah SDM KPH dan SDM kehutanan lainnya.	Meningkatkan mutu dan jumlah penyelenggaraan diklat melalui peningkatan kapasitas tenaga widyaiswara dan pengelola diklat	Meningkatkan kapasitas organisasi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan kehutanan.	1. Meningkatkan pengelolaan hutan diklat 2. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana diklat	Meningkatkan mutu perencanaan, kerjasama dan layanan informasi diklat



BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN

Pada dokumen RPJMN ke-4 tahun 2020-2024 ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan tujuh agenda pembangunan tersebut ditetapkan 6 (enam) Prioritas Nasional (PN) dimana terdapat 4 (empat) PN yang terkait dengan KLHK, yaitu :

1. **PN-1:** Meningkatkan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. **PN-2:** Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. **PN-3:** Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. **PN-6:** Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024 terdiri atas:

- 1) Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan berdasarkan RKTN tahun 2011-2030; Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan mengacu pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) yang telah ditetapkan yang memuat arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atas ruang pada kawasan hutan. Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan dikelompokkan kedalam 6 arahan, yaitu : (1) arahan kawasan untuk konservasi; (2) arahan kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut; (3) arahan kawasan untuk Rehabilitasi; (4) arahan kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi; (5) arahan kawasan untuk Pemanfaatan Berbasis Masyarakat; (6) arahan kawasan untuk Non Kehutanan
- 2) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan yang Terkait dengan Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024.

Arah kebijakan dan strategi sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 meliputi program atau kegiatan yang akan dilakukan oleh KLHK dalam mewujudkan sasaran strategis KLHK yang telah disusun.



3.2. IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL LINGKUNGAN STRATEGIS

Salah satu proses dalam konsep manajemen adalah menyusun faktor penentu yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terlibat pada pembangunan. Analisis dilakukan melalui pendekatan SWOT yang didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) serta secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*). Analisis lingkungan strategis dilakukan dengan menyusun asumsi-asumsi strategis dan mengujinya dengan visi dan misi organisasi untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan.

3.2.1. Lingkungan Strategis Internal

a. Kekuatan

Kekuatan adalah segala hal yang dibutuhkan pada kondisi yang sifatnya internal organisasi agar kegiatan-kegiatan organisasi berjalan maksimal. Kekuatan yang dimiliki Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar yang dengan kelebihan itu apabila dimanfaatkan akan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi adalah:

- 1) Organisasi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar memiliki dasar hukum yang kuat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.335/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 18 Agustus 2015, secara kedinasan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar adalah Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana Personil, Prasarana, Sarana dan Dokumen merupakan tanggung jawab Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sistem dan prosedur kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar terutama tugas, fungsi dan wilayah pelayanan masih berpedoman kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan wilayah pelayanan meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

- 2) Tersedianya regulasi pendukung penyelenggaraan diklat. Regulasi tersebut berupa pedoman, pola diklat dan piranti lunak penyelenggaraan diklat. Pedoman penyelenggaraan diklat kehutanan telah diatur dalam:
 - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan.



- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2009 tentang Pola Diklat PNS Departemen Kehutanan.
- Piranti lunak yang tersedia berupa kurikulum dari Pusat Diklat Kehutanan, modul diklat, alat bantu pengajaran, dan bahan ajar untuk seluruh jenis diklat.

- 3) Tersedia sumberdaya manusia dengan jumlah yang memadai. Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar didukung tenaga kediklatan yang terdiri dari pengelola (pejabat struktural dan non struktural) sebanyak 40 orang, serta widyaiswara sebanyak 12 orang.
- 4) Tersedianya fasilitas sarana/fasilitas kediklatan yang memadai. Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar memiliki fasilitas berupa gedung perkantoran, gedung pendidikan (kelas, aula, perpustakaan dan fasilitas pendukung lainnya), asrama, dapur, ruang makan beserta kelengkapannya, hutan diklat, peralatan praktek diklat dan sarana komunikasi dan informasi yang memadai.
- 5) Memiliki hasil dan pengalaman dalam penyelenggaraan diklat (kapasitas dan kerja organisasi). Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar sebagai lembaga diklat yang telah lama berdiri telah menghasilkan lulusan diklat baik kepemimpinan, teknis, administrasi, fungsional serta diklat masyarakat yang secara umum telah ikut berkontribusi dalam peningkatan kapasitas aparatur dan non aparatur bidang kehutanan. Secara teknis dan administrasi BDLHK Pematangsiantar memiliki pengalaman yang cukup dalam kegiatan penyelenggaraan diklat sejak tahun 1978.

b. Kelemahan

Kelemahan merupakan kekurangan yang dimiliki Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar yang berpotensi menghambat upaya pencapaian visi dan misi. Untuk itu faktor-faktor yang merupakan kelemahan sedapat mungkin diatasi. Kelemahan yang dimiliki Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar adalah:

- 1) Belum dilaksanakannya Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) dan Evaluasi Pasca Diklat (EPD) secara efektif dan komprehensif. IKD dan EPD belum dilaksanakan secara rutin sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan diklat. Perlu adanya metoda yang tepat dalam pelaksanaan IKD dan EPD sehingga diklat yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dampak diklat dapat terukur supaya umpan balik untuk pengembangan diklat dapat diperoleh.
- 2) Lemahnya pengelolaan sarana prasarana diklat. Perencanaan pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana diklat dirasakan masih belum efektif, akibatnya sarana dan prasarana diklat kurang termanfaatkan secara optimal.



- 3) Belum optimalnya pengelolaan KHDTK Hutan Diklat sebagai sarana pembelajaran.
Keberadaan KHDTK Hutan Diklat diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana pendukung kediklatan terutama sebagai lokasi praktek peserta diklat akan tetapi pemanfaatannya sampai saat ini masih belum optimal. Perlu adanya pedoman pengelolaan hutan diklat yang diperlukan sebagai acuan dan arah pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) hutan diklat sebagai sarana praktek diklat agar tidak menyalahi ketentuan pengelolaan fungsi utama kawasan hutan.
- 4) Budaya organisasi inovatif belum berkembang.
Pelaksanaan diklat pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar masih dianggap sebagai aktivitas rutin sehingga terjebak menjalankan "*business as usual*", sehingga seolah-olah organisasi pun berjalan tanpa makna. Semua aktivitas dijalankan bukan karena aktivitas itu bermakna tetapi hanya sekedar menjalankan aturan atau perintah dari atasan. Hal ini terjadi karena masih rendahnya budaya organisasi inovatif pada berbagai bidang. Perlu komitmen dan kebersamaan dalam mengembangkan budaya inovatif organisasi sehingga organisasi berkembang dengan baik dan dinamis.

3.2.2. Lingkungan Strategis Eksternal

a. Peluang

Peluang merupakan faktor eksternal berupa faktor-faktor lingkungan luar yang positif yang dapat dan mampu mengarahkan kegiatan organisasi yang dapat mendorong pencapaian visi dan misi. Peluang yang dimiliki Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar adalah:

1) Dukungan kebijakan

Peningkatan kapasitas SDM kehutanan memerlukan dukungan kebijakan yang memadai dalam pelaksanaannya. Kebijakan yang dikeluarkan dan dapat dijadikan peluang dalam penyelenggaraan diklat antara lain:

- Standar Kompetensi SDM Kehutanan (SKKNI Bidang) sebagian besar telah tersusun sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menentukan standar kompetensi lulusan diklat.
- Peta kompetensi dan sebaran SDM kehutanan telah tersusun sehingga dapat diketahui keperluan diklat bagi suatu instansi terutama yang berada pada wilayah pelayanan.
- Terbitnya Undang-undang Aparatur Sipil Negara ikut mendukung perkembangan bidang diklat karena setiap aparatur harus meningkatkan kompetensinya melalui diklat.
- Dukungan kerjasama diklat antara lain terbitnya peraturan dan pedoman/nota kesepahaman dalam rangka pengembangan kerjasama diklat yaitu Nota Kesepahaman antara Menteri



Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri Nomor NK.3/Menhut-IX/2013 dan Nomor 522/3805A/SJ tanggal 22 Juli 2013 tentang Kerjasama Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah di Bidang Kehutanan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan dengan Kepala Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri Nomor PKS.1/IX-Set/2014 dan Nomor 119-784 Tahun 2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pemerintahan Daerah di Bidang Kehutanan.

- 2) Tersedianya dukungan para pihak dalam bidang kediklatan
 - Tersedianya peluang kerjasama kediklatan untuk mendapat dukungan sumber daya kediklatan baik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta dan lembaga donor.
 - Meningkatnya perhatian masyarakat pada bidang konservasi dan lingkungan sehingga memerlukan pengetahuan dan keterampilan praktis mengenai konservasi sumberdaya alam.
 - Tingginya perhatian lembaga-lembaga nasional dan internasional (perguruan tinggi, lembaga penelitian, overseas development, LSM, dll.) dalam upaya peningkatan kapasitas SDM kehutanan, sehingga membuka peluang kerjasama kediklatan.
 - Perhatian masyarakat internasional terhadap pentingnya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya memberi peluang untuk memperoleh dana diklat yang bersumber dari donor luar negeri.
- 3) Pesatnya perkembangan IPTEK dalam menunjang SDM Kehutanan.
 - Peningkatan IPTEK telah ikut berkontribusi dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan melalui peningkatan kualitas SDM.
 - Perkembangan IPTEK yang sangat cepat dan pesat mempengaruhi wawasan, cara berpikir dan tata nilai yang memerlukan peningkatan daya saing SDM.
 - Implementasi konvensi-konvensi internasional di bidang kehutanan dan lingkungan global (seperti: perubahan iklim, konservasi biodiversitas, tata pemerintahan yang baik) memerlukan dukungan SDM yang profesional.

b. Ancaman

Ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan luar, berupa kondisi yang dapat menghambat pencapaian visi dan misi. Ancaman yang ada sedapat mungkin diatasi. Ancaman yang dimiliki Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar adalah:

- 1) Belum jelasnya pembagian yuridiksi diklat antara Pusdiklat SDM LHK dengan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pusat Diklat SDM LHK selaku lembaga kediklatan setaraf eselon II memiliki sumberdaya baik manusia maupun sarana prasarana yang



memadai. Dalam pelaksanaan diklat tidak ada pembagian yuridiksi antara diklat yang harus dikerjakan oleh Pusat Diklat SDM LHK dengan diklat-diklat yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga seringkali terjadi kesamaan jenis dan sasaran peserta diklat. Kondisi ini telah menjadikan Pusat Diklat SDM LHK sebagai pesaing bagi Balai-Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini mempengaruhi kinerja dan suasana kerja pada Balai-Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena terjadi kecemburuan organisasi.

- 2) Diklat belum menjadi bagian dari sistem karir.
Pola karir SDM kehutanan telah tersusun dengan baik tetapi selama ini diklat belum menjadi bagian dari sistem karir pegawai. Peserta diklat yang telah mengikuti diklat mandatori belum tentu dapat diangkat untuk menduduki jabatan tertentu. Hal ini juga karena kurangnya kesadaran individu pegawai akan pentingnya diklat. Masih terdapat individu pegawai yang kurang memiliki kesadaran terhadap peningkatan kapasitas pribadi secara terus menerus (*continuous improvement*) antara lain melalui proses diklat (*learning*). Diklat selama ini hanya dipandang sebagai kegiatan rutin sebatas mengisi waktu luang dan belum merupakan kebutuhan individu dalam meningkatkan kompetensi sesuai jabatan yang diembannya.
- 3) Meningkatnya persaingan karena perkembangan berbagai lembaga diklat. Berkembangnya berbagai lembaga dan tenaga kediklatan akan mempertajam persaingan. Era globalisasi memungkinkan berkembangnya berbagai lembaga dan tenaga kediklatan yang berstandar internasional yang akan mempertajam persaingan.
- 4) Adanya kebijakan pelaksanaan diklat oleh lembaga non diklat lingkup kementerian.
Pelaksanaan diklat oleh lembaga non diklat lingkup kementerian selama ini diperbolehkan untuk dilaksanakan selama pelaksanaannya bekerjasama dengan Pusat Diklat Kehutanan untuk pengelola program diklat, monev dan penerbitan STTPP. Hal ini langsung ataupun tidak langsung telah menjadi ancaman bagi Balai-balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena peluang kerjasama semakin berkurang, persaingan peserta serta peluang untuk pemenuhan kebutuhan angka kredit bagi Fungsional Widyaiswara menjadi berkurang.

3.3. EVALUASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL

Berdasarkan identifikasi terhadap faktor-faktor lingkungan strategis baik internal maupun eksternal maka dilakukan evaluasi terhadap kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*) peluang (*opportunity*) serta ancaman (*threat*) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8. Identifikasi faktor kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*) peluang (*opportunity*) serta ancaman (*threat*)

INTERNAL	
<p>KEKUATAN (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi BDLHK Pematangsiantar memiliki dasar hukum yang kuat 2. Tersedianya regulasi pendukung penyelenggaraan diklat 3. Tersedianya sumberdaya manusia dengan jumlah yang memadai 4. Tersedianya fasilitas sarana/fasilitas kediklatan yang memadai 5. Memiliki hasil dan pengalaman dalam penyelenggaraan diklat (kapasitas dan organisasi) 	<p>KELEMAHAN (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dilaksanakannya IKD dan EPD secara efektif dan komprehensif 2. Lemahnya pengelolaan sarana dan prasarana diklat 3. Belum optimalnya pengelolaan KHDTK Hutan Diklat sebagai sarana pembelajaran 4. Budaya organisasi inovatif belum berkembang
EKSTERNAL	
<p>PELUANG (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Dukungan kebijakan (SKKNI, peta kompetensi, ASN, kerjasama diklat) 2 Tersedianya dukungan para pihak dalam bidang kediklatan 3 Pesatnya perkembangan IPTEK dalam menunjang SDM kehutanan 	<p>ANCAMAN (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Belum jelasnya pembagian yurisdiksi diklat antara Pusdiklat dengan Balai Diklat 2 Diklat belum menjadi bagian dari sistem karir pegawai 3 Meningkatnya persaingan karena perkembangan berbagai lembaga diklat 4 Adanya kebijakan pelaksanaan diklat oleh lembaga non diklat lingkup kementerian

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap faktor internal dan eksternal maka dilakukan evaluasi sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 9. Evaluasi faktor internal lingkungan strategis

NO.	FAKTOR INTERNAL	NU	BF(%)	ND	NBD	NRK	NBK	TNB	FKF
INTERNAL KEKUATAN (S)									
1	Organisasi BDLHK Pematangsiantar memiliki dasar hukum yang kuat	4,40	11,22	4,30	0,48	3,68	0,41	0,90	*2
2	Tersedianya regulasi pendukung penyelenggaraan diklat	4,40	11,22	4,50	0,51	3,57	0,40	0,91	*1
3	Tersedianya sumberdaya manusia dengan jumlah yang memadai	4,20	10,71	4,10	0,44	3,45	0,37	0,81	
4	Tersedianya fasilitas sarana/fasilitas kediklatan yang memadai	3,80	9,69	3,70	0,36	3,18	0,31	0,67	
5	Memiliki hasil dan pengalaman dalam penyelenggaraan diklat (kapasitas dan kinerja organisasi)	3,80	9,69	4,00	0,39	3,12	0,30	0,69	
Jumlah Kekuatan (S)								3,97	
INTERNAL KELEMAHAN (W)									
7	Belum dilaksanakannya IKD dan EPD secara efektif dan komprehensif	3,90	9,95	3,30	0,33	3,00	0,30	0,63	*1
8	Lemahnya pengelolaan sarana dan prasarana diklat	3,50	8,93	3,50	0,31	2,94	0,26	0,58	*2
9	Belum optimalnya pengelolaan KHDTK Hutan Diklat sebagai sarana pembelajaran	3,70	9,44	3,40	0,32	3,13	0,30	0,62	
10	Budaya organisasi inovatif belum berkembang	3,70	9,44	3,20	0,30	3,05	0,29	0,59	
Jumlah Kelemahan (W)								3,10	
JUMLAH EVALUASI FAKTOR INTERNAL		39,20	100,00	37,90			S - W	0,87	

Keterangan:

NU: Nilai Urgensi, BF: Bobot Faktor ($NU \times 100\% / \sum NU$), ND: Nilai Dukungan, NBD: Nilai Bobot Dukungan ($ND \times BF$), NK: Nilai Keterkaitan, NRK : Nilai Rata-rata Keterkaitan ($\sum NK / \sum \text{Faktor} - 1$), NBK : Nilai Bobot Keterkaitan ($NRK \times BF$), TNB : Total Nilai Bobot ($NBD + NBK$) dan FKK: Faktor Kunci Keberhasilan



Berdasarkan Tabel 9. di atas terlihat bahwa faktor internal kekuatan yang memiliki nilai urgensi terbesar adalah organisasi BDLHK Pematangsiantar memiliki dasar hukum yang kuat (4,40) dan tersedianya regulasi pendukung penyelenggaraan diklat (4,40) sedangkan yang memiliki nilai urgensi terkecil adalah tersedianya sarana/fasilitas kediklatan yang memadai (3,80) dan memiliki hasil dan pengalaman dalam penyelenggaraan diklat (3,80). Faktor internal kekuatan yang memiliki nilai dukungan terbesar adalah tersedianya regulasi pendukung penyelenggaraan diklat (4,50) dan faktor kekuatan yang memiliki nilai dukungan terkecil adalah tersedianya sarana/fasilitas kediklatan yang memadai (3,70). Berdasarkan evaluasi faktor internal kelemahan maka yang memiliki nilai urgensi terbesar adalah belum dilaksanakannya IKD dan EPD secara efektif dan komprehensif (3,90) sedangkan yang memiliki nilai urgensi terkecil adalah lemahnya pengelolaan sarana dan prasarana diklat (3,50). Faktor internal kelemahan yang memiliki nilai dukungan terbesar adalah terbatasnya kapasitas tenaga pengelola dan widyaiswara (3,90) dan yang memiliki nilai dukungan terkecil adalah budaya organisasi inovatif belum berkembang (3,20).

Berdasarkan nilai urgensi dan nilai dukungan tersebut di atas maka diperoleh hasil evaluasi nilai faktor kunci keberhasilan untuk faktor internal kekuatan adalah: (1) tersedianya regulasi pendukung penyelenggaraan diklat (0,91) dan (2) organisasi BDLHK Pematangsiantar memiliki dasar hukum yang kuat (0,90). Hasil evaluasi nilai faktor kunci keberhasilan untuk faktor internal kelemahan adalah: (1) terbatasnya kapasitas tenaga pengelola dan widyaiswara (0,69) dan (2) belum dilaksanakannya IKD dan EPD secara efektif dan komprehensif (0,63). Berdasarkan total nilai bobot kekuatan (3,97) dan total nilai bobot kelemahan (3,10) maka diperoleh jumlah evaluasi faktor internal adalah 0,87.

Sedangkan evaluasi untuk faktor eksternal adalah sebagaimana tertera pada Tabel 10. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa faktor eksternal peluang yang memiliki nilai urgensi terbesar adalah meningkatnya kebutuhan SDM kehutanan yang kompeten (4,40) sedangkan yang memiliki nilai urgensi terkecil adalah tersedianya dukungan para pihak dalam bidang kediklatan (3,50). Faktor eksternal peluang yang memiliki nilai dukungan terbesar adalah dukungan kebijakan seperti SKKNI, peta kompetensi, ASN, kerjasama diklat (4,00) dan faktor peluang yang memiliki nilai dukungan terkecil adalah pesatnya perkembangan IPTEK dalam menunjang SDM kehutanan (3,30). Berdasarkan evaluasi faktor eksternal ancaman maka yang memiliki nilai urgensi terbesar adalah diklat belum menjadi bagian dari sistem karir pegawai (4,30) sedangkan yang memiliki nilai urgensi terkecil adalah meningkatnya persaingan karena perkembangan berbagai lembaga diklat (3,50). Faktor eksternal ancaman yang memiliki nilai dukungan terbesar adalah diklat belum menjadi bagian dari sistem karir pegawai (3,80) dan yang memiliki nilai dukungan terkecil adalah adanya kebijakan pelaksanaan diklat oleh lembaga non diklat lingkup kementerian (3,10).

Tabel 10. Evaluasi faktor eksternal lingkungan strategis

NO.	FAKTOR EKSTERNAL	NU	BF(%)	ND	NBD	NRK	NBK	TNB	FKF
EKSTERNAL PELUANG (O)									
11	Dukungan kebijakan (SKKNI, peta kompetensi, ASN, kerjasama diklat)	4,10	12,97	4,00	0,52	3,26	0,42	0,94	*1
12	Tersedianya dukungan para pihak dalam bidang kediklatan	3,50	11,08	3,80	0,42	3,35	0,37	0,79	*2
13	Pesatnya perkembangan IPTEK dalam menunjang SDM kehutanan	3,60	11,39	3,30	0,38	3,11	0,35	0,73	
	Jumlah Peluang							3,50	
EKSTERNAL ANCAMAN (T)									
14	Belum jelasnya pembagian yurisdiksi diklat antara Pusdiklat dengan Balai Diklat	4,20	13,29	3,40	0,45	3,02	0,40	0,85	*2
15	Diklat belum menjadi bagian dari sistem karir pegawai	4,30	13,61	3,80	0,52	2,70	0,37	0,88	*1
16	Meningkatnya persaingan karena perkembangan berbagai lembaga diklat	3,50	11,08	3,30	0,37	3,08	0,34	0,71	
17	Adanya kebijakan pelaksanaan diklat oleh lembaga non diklat lingkup kementerian	4,00	12,66	3,10	0,39	2,89	0,37	0,76	
	Jumlah Ancaman							3,20	
	Jumlah Evaluasi Faktor EKSTERNAL	31,60	100,00	28,60			0 - T	0,30	

Keterangan:


NU: Nilai Urgensi, BF: Bobot Faktor ($NU \times 100\% / \sum NU$), ND: Nilai Dukungan, NBD: Nilai Bobot Dukungan ($ND \times BF$), NK: Nilai Keterkaitan, NRK : Nilai Rata-rata Keterkaitan ($\sum NK / \sum \text{Faktor} - 1$), NBK : Nilai Bobot Keterkaitan ($NRK \times BF$), TNB : Total Nilai Bobot ($NBD + NBK$) dan FKK: Faktor Kunci Keberhasilan



Berdasarkan nilai urgensi dan nilai dukungan tersebut di atas maka diperoleh hasil evaluasi nilai faktor kunci keberhasilan untuk faktor eksternal peluang adalah: (1) meningkatnya kebutuhan SDM Kehutanan yang kompeten (1,04) dan (2) dukungan kebijakan (0,94). Hasil evaluasi nilai faktor kunci keberhasilan untuk faktor eksternal ancaman adalah: (1) diklat belum menjadi bagian dari sistem karir pegawai (0,88) dan (2) belum jelasnya pembagian yuridiksi diklat antara Pusdiklat dengan Balai Diklat (0,85). Berdasarkan total nilai bobot peluang (3,50) dan total nilai bobot ancaman (3,20) maka diperoleh jumlah evaluasi faktor internal adalah 0,30.

3.4. KEDUDUKAN POSISI STRATEGIS

Kedudukan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi terhadap faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) adalah pada kuadran I yaitu pada titik (0,87; 0,30) sebagaimana tertera pada Gambar 9. Posisi kuadran I menandakan bahwa Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar berada pada kondisi kuat dan berpeluang (Rangkuti, 2008). Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Strategi Progresif yang berarti organisasi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar berada dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan pengembangan penyelenggaraan diklat yang profesional guna memenuhi tuntutan peningkatan SDM kehutanan yang kompeten.



Gambar 9. Kedudukan Posisi Strategi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar berdasarkan analisis SWOT

3.5 FORMULASI STRATEGI

Posisi Balai Pendidikan dan Kehutanan Pematangsiantar berdasarkan analisa SWOT adalah pada kuadran I tetapi strategi yang diformulasikan adalah dengan mempertimbangkan seluruh faktor internal dan eksternal. Formulasi strategi Balai Pendidikan dan Kehutanan Pematangsiantar adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 11. Formulasi Strategi Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Pematangsiantar

FAKTOR INTERNAL		KEKUATAN/STRENGTH (S)					KELEMAHAN/WEAKNESS (W)				
		Organisasi BDLHK Pematangsiantar memiliki dasar hukum yang kuat	Tersedianya regulasi pendukung penyelenggaraan diklat	Tersedianya sumberdaya manusia dengan jumlah yang memadai	Tersedianya fasilitas sarana /fasilitas kediklatan yang memadai	Memiliki hasil dan pengalaman dalam penyelenggaraan diklat (kapasitas dan kinerja organisasi)	dilaksanakannya IKD dan EPD secara efektif dan komprehensif	Lemahnya pengelolaan sarana dan prasarana diklat	Belum optimalnya pengelolaan KHDTK Hutan Diklat sebagai sarana pembelajaran	Budaya organisasi inovatif belum berkembang	
FAKTOR EKSTERNAL		1	2	3	4	5	1	2	3	4	
PELUANG/OPPORTUNITIES		STRATEGI S-O					STRATEGI W-O				
Dukungan kebijakan (SKKNI, peta kompetensi, ASN, kerjasama diklat)	1	(1) Mengoptimalkan kekuatan dasar hukum organisasi Balai Diklat Kehutanan Pematangsiantar untuk memenuhi peningkatan kebutuhan SDM kehutanan yang kompeten (S1, O1) (2) Meningkatkan fungsi regulasi pendukung penyelenggaraan diklat dalam memanfaatkan SKKNI, peta kompetensi dan kerjasama diklat untuk memenuhi kebutuhan SDM Kehutanan yang kompeten yang semakin meningkat (S1, O1, O2)					(1) Meningkatkan kapasitas tenaga pengelola dan widyaiswara dengan memanfaatkan kebijakan SKKNI, peta kompetensi dan kerjasama diklat untuk memenuhi kebutuhan SDM kehutanan yang kompeten yang semakin meningkat (W1, O1, O2) (2) Mengefektifkan pelaksanaan IKD dan EPD yang komprehensif dengan memanfaatkan SKKNI, peta kompetensi untuk memenuhi SDM kehutanan yang kompeten (W2, O1, O2) (3) Mengefektifkan pelaksanaan IKD dan EPD yang komprehensif melalui kerjasama diklat (W2, O2)				
Tersedianya dukungan para pihak dalam bidang kediklatan	2										
Pesatnya perkembangan IPTEK dalam menunjang SDM kehutanan	3										
ANCAMAN/THREATS (T)		STRATEGI S-T					STRATEGI W-T				
Belum jelasnya pembagian yurisdiksi diklat antara Pusdiklat dengan Balai Diklat	1	(1) Meningkatkan fungsi dasar hukum dan regulasi pendukung penyelenggaraan diklat di Balai Diklat Kehutanan untuk menghindari pembagian yurisdiksi diklat antara Pusdiklat dengan Balai Diklat yang belum jelas (S1, S2, T1) (2) Meningkatkan fungsidasar hukum dan regulasi pendukung penyelenggaraan diklat untuk menghindari diklat yang sekedar formalitas menjadi diklat yang merupakan bagian dari sistem karier pegawai (S1, S2, T2)					(1) Menyediakan tenaga pengelola dan widyaiswara yang kompeten untuk menghadapi belum jelasnya pembagian yurisdiksi diklat antara Pusdiklat dengan Balai Diklat (W1, T1) (2) IKD dan EPD dilaksanakan secara efektif dan komprehensif agar diklat menjadi bagian dari sistem karier pegawai (W2, T1)				
Diklat belum menjadi bagian dari sistem karir pegawai	2										
Meningkatnya persaingan karena perkembangan berbagai lembaga diklat	3										
Adanya kebijakan pelaksanaan diklat oleh lembaga non diklat lingkup kementerian	4										



Berdasarkan formulasi strategi pada matriks SWOT di atas maka diperoleh 9 (sembilan) strategi pengembangan diklat pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Strategi Kekuatan - Kelemahan (S-O)

- a. Mengoptimalkan kekuatan dasar hukum organisasi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar untuk memenuhi peningkatan kebutuhan SDM kehutanan yang kompeten
- b. Meningkatkan fungsi regulasi pendukung penyelenggaraan diklat dalam memanfaatkan SKKNI, peta kompetensi dan kerjasama diklat untuk memenuhi kebutuhan SDM Kehutanan yang kompeten yang semakin meningkat

2. Strategi Kekuatan - Ancaman (S-T)

- a. Meningkatkan fungsi dasar hukum dan regulasi pendukung penyelenggaraan diklat di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menghindari pembagian yuridiksi diklat antara Pusdiklat dengan Balai Diklat yang belum jelas
- b. Meningkatkan fungsidasar hukum dan regulasi pendukung penyelenggaraan diklat untuk menghindari diklat yang sekedar formalitas menjadi diklat yang merupakan bagian dari sistem karier pegawai

3. Strategi Kelemahan - Peluang (W-O)

- a. Meningkatkan kapasitas tenaga pengelola dan widyaiswara dengan memanfaatkan kebijakan SKKNI, peta kompetensi dan kerjasama diklat untuk memenuhi kebutuhan SDM kehutanan yang kompeten yang semakin meningkat
- b. Mengefektifkan pelaksanaan IKD dan EPD yang komprehensif dengan memanfaatkan SKKNI, peta kompetensi untuk memenuhi SDM kehutanan yang kompeten
- c. Mengefektifkan pelaksanaan IKD dan EPD yang komprehensif melalui kerjasama diklat

4. Strategi Kelemahan – Ancaman (W-T)

- a. Menyediakan tenaga pengelola dan widyaiswara yang kompeten untuk menghadapi belum jelasnya pembagian yuridiksi diklat antara Pusdiklat dengan Balai Diklat
- b. IKD dan EPD dilaksanakan secara efektif dan komprehensif agar diklat menjadi bagian dari sistem karier pegawai

Peta posisi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar pada kuadran I (positif, positif) menekankan strategi progresif dengan strategi alternatif yang memungkinkan untuk diimplementasikan yaitu:



Strategi alternatif I: Mengoptimalkan kekuatan dasar hukum organisasi Balai Diklat Kehutanan Pematangsiantar untuk memenuhi peningkatan kebutuhan SDM kehutanan yang kompeten

Strategi alternatif II: Meningkatkan fungsi regulasi pendukung penyelenggaraan diklat dalam memanfaatkan SKKNI, peta kompetensi dan kerjasama diklat untuk memenuhi kebutuhan SDM Kehutanan yang kompeten yang semakin meningkat

Berdasarkan strategi alternatif di atas maka strategi kebijakan yang dapat diterapkan antara lain melalui pemantapan Kelembagaan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar termasuk pengelolaan sarana prasarana dan KHDTK Hutan Diklat, Peningkatan kualitas SDM pengelola dan widyaiswara serta peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui:

1. Peningkatan sosialisasi dan koordinasi terkait dasar hukum dan regulasi pendukung penyelenggaraan diklat pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar kepada pihak lain
2. Menghimpun dan mengoptimalkan fungsi regulasi pendukung penyelenggaraan diklat
3. Pemanfaatan/optimalisasi penggunaan SKKNI dan peta kompetensi dalam penyelenggaraan diklat (input, proses, output)
4. Meningkatkan kerjasama kediklatan (materi dan model/sistem kerjasama) yang terdiri dari IKD, kurikulum, pengajar, pengelola dan pelaksanaan.



BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

a. Sasaran Program dan Indikator Kinerja BP2SDM

Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah yang mencerminkan berfungsinya keluaran. Sasaran kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.

Badan Penyuluhan pada Tahun 2020-2024 melaksanakan kegiatan melalui Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan sasaran utama program adalah Meningkatnya Daya Saing SDM LHK. Badan P2SDM mendukung sasaran strategis 4 Kementerian LHK yaitu "Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik (SS-4)". Untuk mendukung keberhasilan tujuan dari sasaran tersebut terdapat 5 (lima) target indikator kinerja program.

Program dari Eselon I adalah Program Peningkatan Penyuluhan dan pengembangan SDM dengan Sasaran Program Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM selama periode Tahun 2020 – 2024 diimplementasikan dalam indikator kinerja utama program yang meliputi:

- 1) Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kehutanan
- 2) Peningkatan Penyuluhan Kehutanan
- 3) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK
- 4) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM Non Aparatur dan Generasi LHK
- 5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

b. Sasaran Kegiatan dan Sasaran Elemen Kegiatan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar

Berdasarkan sasaran program di atas maka Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar selaku UPT dari Kementerian LHK menetapkan **sasaran kegiatan** sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan

- 
- 2) Peningkatan Sarana dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan
 - 3) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar

Dari sasaran kegiatan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar dijabarkan dalam sasaran elemen kegiatan sebagaimana tercantum pada Tabel 12:

- 1) Terselenggaranya Diklat Teknis, Fungsional dan Diklat Tenaga Pendamping KTH bagi SDM LHK. Tersedianya perencanaan program dan anggaran diklat, tersedianya IKD, kurikulum dan materi diklat serta terjalannya kerjasama diklat dalam mendukung 3 (tiga) sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 2) Meningkatnya alat praktek, alat bantu pembelajaran, terlaksananya EPD, evaluasi, pemantauan dan pelaporan, tersedianya sistem informasi, e-learning, teleconference penyelenggaraan diklat dalam mendukung 3 (tiga) sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 3) Meningkatnya kuantitas maupun kualitas tenaga pengelola diklat dan widyaiswara (kompeten, bersih, melayani), tersedianya sarpras dan SOP tugas pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar serta membuat usulan rekomendasi yang mendukung pendayagunaan SDM kehutanan yang kompeten dalam mendukung 3 (tiga) sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Untuk menyelenggarakan seluruh program dan kegiatan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar perlu didukung dengan pembiayaan yang memadai. Dana utama penyelenggaraan diklat kehutanan bersumber dari dana pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sedangkan pembiayaan yang bersumber dana lain seperti bantuan luar negeri, kerjasama kediklatan, serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat merupakan dana komplemen yang besarnya tidak dapat diprediksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Alokasi anggaran Kegiatan Diklat Aparatur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Sumberdaya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar sebagaimana tercantum pada Renstra Pusat Diklat Kehutanan Kementerian Kehutanan Tahun 2020- 2024 adalah sebesar 66.702.240.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tahun 2020 sebesar Rp 12.846.640.000,-
- 2) Tahun 2021 sebesar Rp 13.463.900.000,-
- 3) Tahun 2022 sebesar Rp 13.463.900.000,-
- 4) Tahun 2023 sebesar Rp 13.463.900.000,-
- 5) Tahun 2024 sebesar Rp 13.463.900.000,-



Anggaran selama 5 (lima) tahun tersebut terbagi dalam bentuk kegiatan penyelenggaraan diklat, pembayaran gaji dan tunjangan serta biaya pemeliharaan operasional, pengadaan modal serta biaya lainnya sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

DRAFT

Tabel 12. Kerangka Pendanaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar Tahun 2020 - 2024

No	Alokasi Belanja	2020	2021	2022	2023	2024	Total
1.	Penyelenggaraan diklat	11 Angk 330	1.650				
	Biaya Diklat	2.363.900	2.363.900	2.363.900	2.363.900	2.363.900	11.819.500
2.	Gaji dan tunjangan	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	44.500.000
3.	Pemeliharaan, operasional, modal, dll	1.582.740	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	10.382.740
	Jumlah Biaya	12.846.640	13.463.900	13.463.900	13.463.900	13.463.900	66.702.240



A. Sasaran

1. Meningkatnya kemampuan aparatur kehutanan melalui pelaksanaan diklat teknis, fungsional, administrasi dan SDM Kehutanan lainnya, dengan indikator sasaran sebagai berikut :
 - a. Lulusan diklat teknis dan administrasi kehutanan bagi aparatur kehutanan sebanyak 1350 orang untuk lima bidang diklat lingkungan hidup dan kehutanan, meliputi bidang perencanaan hutan, bidang pemanfaatan hutan, bidang rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan, bidang perlindungan hutan dan konservasi alam, serta bidang administrasi kehutanan.
 - b. Lulusan diklat fungsional bagi calon pejabat dan pejabat fungsional pada Kementerian Kehutanan dan dinas/instansi kehutanan pada pemerintah daerah sebanyak 300 orang, terdiri dari diklat pembentukan dan diklat penjurangan jabatan fungsional.
2. Terlaksananya diklat teknis kehutanan bagi masyarakat (non aparatur) sehingga memiliki keterampilan dalam melaksanakan kegiatan/ pekerjaan di bidang kehutanan dengan indikator sasaran: lulusan diklat teknis bagi masyarakat (non aparatur) sebanyak 750 orang pada berbagai jenis keterampilan di bidang kehutanan.
3. Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial tenaga kediklatan, dengan indikator sasaran: laporan peningkatan kemampuan pegawai sebanyak 5 paket/laporan
4. Meningkatnya kemampuan organisasi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar dalam melaksanakan diklat kehutanan yang berkualitas, dengan indikator sasaran:
 - Administrasi pengelolaan kepegawaian, 5 laporan/paket
 - Administrasi laporan keuangan (SAI/Dokumen Keuangan), 5 laporan/paket
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan (laporan berkala, LAKIP, laporan EPD dan laporan penyelenggaraan diklat), 5 laporan/paket
 - Pengembangan organisasi dan institusi melalui koordinasi, konsultasi, supervisi dan rapat kerja, 5 laporan/paket
 - Penataan arsip, 5 laporan/paket
 - Penatausahaan barang, 5 laporan/paket
 - layanan perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan sebanyak 5 tahun/paket
5. Terwujudnya hutan diklat yang dikelola sesuai standard dan kriteria pengelolaan, dengan indikator sasaran laporan pengelolaan hutan diklat sebanyak 5 laporan.
6. Tersedianya sarana dan prasarana diklat, dengan indikator sasaran:
 - Pengadaan sarana dan prasarana diklat, 5 paket
 - Pembuatan/perbaikan gedung/bangunan, 5 paket
 - Pengadaan buku perpustakaan, 2 paket
 - Operasional dan pemeliharaan perkantoran, 5 tahun



7. Meningkatkan mutu perencanaan, kerjasama dan layanan informasi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menyelenggarakan diklat kehutanan yang berkualitas, dengan indikator sasaran:
 - Dokumen perencanaan (Renstra, renja, RKAKL, POK dan IKD), 15 dokumen (3 dokumen/tahun)
 - Media publikasi dan informasi penyelenggaraan diklat (website, majalah/buletin, leaflet, booklet, video dan media informasi lainnya), 3 jenis media/tahun
 - Bahan-bahan (materi) kediklatan berupa kurikulum/modul /panduan praktik dan materi diklat lainnya, 10 jenis materi diklat (2 jenis/tahun)
 - Dokumen kerjasama teknik, 5 dokumen
 - Pedoman/petunjuk pelaksanaan kegiatan/SOP, 5 dokumen.

5. Program dan Kegiatan

Program adalah upaya untuk implementasi strategi organisasi yang merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Program dan kegiatan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar dalam 5 tahun ke depan terdiri dari:

1. Melaksanakan Diklat Teknis Kehutanan
 - Diklat Manajemen Teknis Kehutanan/MTK (IV dan V), Diklat Manajemen Teknis Administrasi Kehutanan/MTAK (IV dan V), Diklat Teknis Kehutanan dan Diklat Teknis Administrasi Kehutanan, pada bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. Diklat Teknis Bidang Perencanaan
 - b. Diklat Teknis Bidang Pemanfaatan hutan,
 - c. Diklat Teknis Bidang Rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan
 - d. Diklat Teknis Bidang perlindungan hutan dan konservasi alam
 - e. Diklat Teknis Bidang administrasi kehutanan
2. Melaksanakan Diklat Fungsional Kehutanan
 - a. Diklat Pembentukan Pejabat Fungsional
 - b. Diklat Penjurusan Pejabat Fungsional
3. Melaksanakan Diklat Teknis Kehutanan bagi Masyarakat (non aparatur)
4. Peningkatan kapasitas tenaga kediklatan
 - Peningkatan kapasitas tenaga kediklatan ditujukan bagi pejabat struktural, pejabat fungsional dan pejabat non struktural melalui diklat, seminar/workshop, magang, penelitian, studi banding dan peningkatan kemampuan lainnya.
5. Pelaksanaan tata kelola administrasi kepegawaian
6. Pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan



7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - a. LAKIP
 - b. Laporan berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan)
 - c. Laporan diklat dan Statistik
 - d. Kegiatan monitoring dan evaluasi
 - e. Kegiatan Evaluasi Pasca Diklat (EPD)
8. Pelaksanaan pengembangan organisasi dan institusi kediklatan
9. Pelaksanaan penataan arsip ketatausahaan, penyelenggaraan diklat dan hutan diklat
10. Pelaksanaan penataan barang yang mendukung kediklatan
11. Pelaksanaan pembayaran gaji/honor/tunjangan
12. Pengelolaan kawasan hutan diklat
 - a. Perencanaan pengelolaan hutan diklat
 - b. Pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana praktek diklat dan pendukungnya
 - c. Perlindungan dan pengamanan hutan diklat
 - d. Kerjasama dengan pihak lain
13. Peningkatan pemeliharaan dan pengadaan fasilitas diklat kehutanan
 - a. Pengadaan fasilitas berupa sarana dan prasarana kediklatan (fasilitas perkantoran, perangkat pengolah data dan elektronik serta peralatan praktek)
 - b. Pengadaan gedung/bangunan perkantoran
 - c. Pengadaan buku perpustakaan
 - d. Kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran
14. Meningkatkan Perencanaan Diklat
 - a. Penyusunan Renstra, Renja, RKAKL dan POK
 - b. Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD)
15. Pelaksanaan kegiatan publikasi dan layanan informasi kediklatan
 - a. Penerbitan majalah/buletin
 - b. Penerbitan leaflet/booklet/kalender
 - c. Pembuatan poster/banner/video diklat
16. Pelaksanaan penyusunan materi (bahan-bahan) dan teknologi kediklatan untuk pelaksanaan diklat yang berkualitas
 - a. Penyusunan modul diklat
 - b. Pembuatan kurikulum dan silabus diklat
 - c. Penyempurnaan kurikulum dan silabus diklat
 - d. Pembuatan alat bantu elektronik/panduan praktik
17. Pengembangan kerjasama kediklatan
18. Pengembangan regulasi/pedoman penyelenggaraan diklat



BAB V. PENUTUP

Review Renstra Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar ini adalah bagian dari upaya pencapaian visi, misi dan sasaran kinerja Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan, kinerja utama Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM serta Renstra Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Kegiatan Diklat LHK. Oleh karena itu, penyusunan renstra ini sangat memperhatikan isu kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana tertuang pada indikator kinerja yang hendak dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Disadari bahwa akses data dan informasi kebutuhan diklat dari para pengguna diklat masih terbatas. Maka, penetapan sasaran kinerja pada renstra ini sebagian masih bersifat indikatif dan umum dengan jumlah target berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada renstra periode 2020-2024. Dalam kondisi yang demikian, diharapkan renstra ini lebih fleksibel dalam mengantisipasi kebutuhan diklat yang dinamis. Rencana diklat yang lebih detil dan spesifik akan dimuat dalam rencana kerja tahunan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan diklat.

Berhasilnya implementasi renstra ini sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan, upaya dan kerja keras yang sungguh-sungguh dari segenap unsur jajaran Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar, serta dukungan seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Akhirnya, diyakini bahwa cita-cita luhur yang digariskan dalam renstra ini akan tercapai apabila mendapat bimbingan dan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa., serta berjuang disertai doa dan permohonan kepada-Nya.